Tesis FH UWKS

by Dwiki Hidayat

Submission date: 18-Aug-2021 11:58AM (UTC+0700)
Submission ID: 1632722106
File name: TESIS.docx (170.38K)
Word count: 10414
Character count: 68108

TESIS

ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 8/PID.SUS/2019/PN PTI TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Oleh:

DWIKI FAHRUL HIDAYAT

NPM: 19310013

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

2021

TESIS

ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 8/PID.SUS/2019/PN PTI TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

DIAJUKAN OLEH:
DWIKI FAHRUL HIDAYAT
NPM: 19310013

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI
Tanggal,

Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H.	Dr. Suhandi, S.H., M.Hum.

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Dr. Titik Suharti, S.H., M. Hum.

TESIS

ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 8/PID.SUS/2019/PN PTI TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Dipersiapkan dan disusun oleh:

DWIKI FAHRUL HIDAYAT

NPM: 19310013

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji

Pada Tanggal:

Susunan Dewan Penguji

Nama Penguji		Tanda Tangan
……..	Ketua	----------
……..	Anggota	----------
……..	Anggota	----------
……..	Anggota	----------

Tesis ini diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

Tanggal, ……

Ketua Program Studi Magister Hukum

Dr. Titik Suharti, S.H., M. Hum.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianaya, telah memberikan kekuatan, kemurahan, kemampuan dan krativitas hingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 8/PID.SUS/2019/PN PTI TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA" dengan baik.

Peneliti mengakui bahwa tesis ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan saran dari berbagai pihak yang telah memberikan andil yang cukup besar, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu peneliti ingin menghaturkan rasa terimakasih yang mendalam Kepada:

1. Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp. THT-KL(K), selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggasasi, S.H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Titik Suharti, S.H., M. Hum., Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum
4. Dr. Edi Krisharyanto, S.H. M.H. dan Dr. Suhandii, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan masukan, saran dan bimbingan dengan sabar.
5. Para Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu serta wawasan yang bermanfaat selama Pendidikan.
6. Keluarga Besar Bapak Sutikno dan Ibu Masnun yang telah memberikan dorongan semangat hingga selesainya penyusunan tesis ini.

Akhir kata, harapan peneliti semoga tesis ini berguna dan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannnya.

Surabaya,

DWIKI FAHRUL HIDAYAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : DWIKI FAHRUL HIDAYAT

NPM : 19310013

Alamat : Karangpoh Rt. 012 Rw. 006 Desa Hulaan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik

No. Telpon : 089621029120

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul "ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 8/PID.SUS/2019/PN PTI TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA" adalahvmurni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalahvmaupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun auto plagiarism, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggung jawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan peguruan tinggi.

Surabaya, 19 Juni 2021
Yang menyatakan,

DWIKI FAHRUL HIDAYAT
NPM. 19310013

DAFTAR ISI

HALAMAN

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR ..... **i**

PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

ABSTRAK ..... **v**

ABSTRACT ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 15

C. Tujuan Penelitian 16

D. Manfaat Hasil Penelitian 17

E. Kajian Teoritis 17

F. Metode Penelitian 18

1. Sumber Bahan Hukum Yang Dikumpulkan 19
2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 21
3. Teknik Analisis Bahan Hukum 21

G. Sistematika Pembahasan 23

BAB II FAKTA HUKUM

A. Dakwaan Penuntut Umum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Pti ……..24

1. Dakwaan Primair 25
2. Dakwaan Subsidair 27

B. Pembuktian Dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Pti 28

C. Fakta-fakta Yang Terungkap Dalam Putusan

Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Pti 33

BAB III ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Pti 36

B. Analisis Penulis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Pti 54

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan 62
2. Saran 63

DAFTAR BACAAN

ABSTRAK

Setiap tahun, tingkat kejahatan penyalahgunaan narkotika terus meningkat. Sementara Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tidak efektif lagi dalam menyelesaikan permasalahan tentang narkotika. Karenakan dalam Undang-undang tersebut tidak membedakan secara detail antara peredaran gelap dengan penyalahguna narkotika. Dalam praktiknya para penegak hukum seringkali tidak memperhatikan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Sehingga penulis menjadikan putusan nomor 8 /Pid.Sus/2019/PN Pti tentang penyalahguna narkotika sebagai obyek masalah yang akan dibahas dalam melihat fakta hukum dan menganalisis pertimbangan hakimnya sebagai dasar untuk memutuskan perkara tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative, yang meneliti hukum berdasarkan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap pertimbangan majelis hakim dalam putusan nomor 8/Pid.sus/2019/PN Pti tentang narkotika, hakim tidak memperhatikan pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) yang pada dasarnya mewajibkan hakim untuk memerintahkan penyalahguna narkotika untuk menjalani rehabilitasi. Sehingga upaya rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dikesampingkan.

Harapan penulis untuk hakim dalam memutuskan perkara penyalahgunaan narkotika seharusnya hakim juga memperhatikan pasal 127 ayat (2) dan pasal 127 ayat (3) untuk memerintahkan terdakwa dengan menjalani rehabilitasi.

Kata kunci: Penyalahgunaan narkotika

ABSTRACT

Every year, the crime rate of drug abuse continues to increase. Meanwhile, Law No. 35 of 2009 concerning narcotics is no longer effective in solving problems regarding narcotics. Because the law does not distinguish in detail between illicit traffickers and narcotics abusers. In practice, law enforcers often do not pay attention to rehabilitation for narcotics abusers. This is proven in the decision number 8/Pid.sus/2019/PN Pti regarding narcotics. So that the problem in this thesis is what the judges consider in the decision number 8/Pid.sus/2019/PN Pti regarding narcotics and how the analysis is about the judges' considerations in the decision.

The research method used in this study is a normative legal research method, which examines law based on a case approach. The legal materials used include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of the author's analysis of the considerations of the panel of judges in the decision number 8/Pid.sus/2019/PN Pti regarding narcotics, the judge did not pay attention to Article 127 paragraph (2) and paragraph (3) which basically required the judge to order narcotics abusers to undergo rehabilitation. So that rehabilitation efforts for drug abusers are ruled out.

The writer hopes for judges in deciding narcotics abuse cases the judge should also pay attention to article 127 paragraph (2) and article 127 paragraph (3) to order the defendant to undergo rehabilitation.

Keywords: Narcotics abuse

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009, penyalahgun adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau menantang hukum. Etimologi narkoba berarti kehilangan rasa dalam kata narkotika Yunani. Undang-undang menjelaskan bahwa obat dapat menyebabkan ketergantungan pada zat atau obat semi-sintetik atau obat-obatan yang diekstraksi dari tanaman atau non-tanaman dengan menyebabkan perubahan kesadaran, kehilangan rasa, menghilangkan rasa sakit, atau eliminasi.

Di Indonesia narkotika sudah dikenal sejak adanya perang dunia ke-2. Pada saat itu, Narkotika yang berjenis tanaman kebanyakan tumbuh di wilayah Sumatera. Masyarakat di sana seringkali menggunakan tanaman tersebut untuk sayuran.[1]

Setelah Indonesia merdeka pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia diatur dalam Ordonansi Obat Bius untuk menjelaskan masalah narkotika. Tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan narkotika yang semakin beredar di masyarakat. Namun setelah beberapa tahun berjalan, pengaturan tersebut dianggap tidak efektif lagi dalam memberantas tindak pidana narkotika. Sehingga Pemerintah memandang perlu segera dibentuk peraturan

[1] Sofiyah, 2009, *Mengenal Napza Dan Bahayanya*, (Jakarta: Be Champion Wisma Hijau), h 8.

baru tentang narkotika yang dapat menjangkau setiap bentuk penyalahgunaan narkotika.[2]

Dalam perkembangannya, tingkat kejahatan narkotika terus melonjak disetiap tahunnya. Hal ini dikarenakan semakin maraknya tingkat kejahatan narkotika yang dilakukan oleh sindikat antar negara.

Seiring praktik kejahatannya yang semakin canggih, namun Peraturan yang ada sebelumnya tidak sesuai lagi dengan perkembangan kejahatan narkotika.[3] Pemerintah membentuk Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang mengatur tentang tindakan rehabilitasi bagi penyalahgunaan dan memberantas peredaran gelap narkotika.

Namun dalam undang-undang tersebut tidak ada penjelasan secara detail mengenai perbedaan penyalahguna dengan peredaran gelap narkotika. Sehingga dalam praktiknya hakim seringkali kesulitan dalam memutuskan perkara penyalahgunaan narkotika.

Adapun sebuah kasus yang menjadi obyek pembahasan pada penelitian ini adalah Putusan nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Pti, berdasarkan tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana yang telah diauraikan dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan

---

[2]Anang Iskandar,2015, *Jalan Lurus Penangan Penyalahguna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif*, (Karawang: Viva Tanpas), h 7.
[3]*Ibid*., h 14-15.

divonis dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan dikurangi dengan masa tahanan yang sudah dijalani.[4]

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018, sekitar pukul 08.00 wib, atau paling tidak pada suatu waktu pada bulan Oktober Tahun 2018, bertempat di Dukuh Ngalapan Rt. 11 Rw. 01 Desa Jakenan Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati.

Kejadian tersebut berawal dari saksi 1 dengan Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan narkoba di dalam rumahnya yang terletak di Dukuh Ngalapan Rt. 11 Rw. 01 Desa Jakenan Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati. Setelah dipastikan saksi dan tim ternyata benar telah didapati barang bukti berupa kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah alat hisap sabu dan bungkus korek api kayu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna bening yang ditemukan terselip dibanner yang digunakan untuk menutup dinding kandang sapi yang terbuat dari papan kayu sebagai pembatas antara dapur rumah milik Terdakwa dan kandang sapi.

Setelah diintrogasi oleh saksi dan Tim ternyata Terdakwa mendapat shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Mondol warga Dukuh Sobo, Desa Sukorukun, Kecamatan Jaken Kabupaten Pati. Yang mana sabu tersebut

[4] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Pti.

ditaruh di pembatas jembatan yang terletak dipinggir jalan dekat persawahan Dukuh Ngalapan Desa Jakenan Kabupaten Pati.

Menurut keterangan dari saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa:

1. Pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib di dalam rumah Terdakwa Dukuh Ngalapan Rt. 11 Rw. 01 Desa Jakenan Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.
2. Petugas menemukan 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) set alat hisap ditemukan terselip dibanner yang digunakan untuk menutupi dinding kandang sapi yang terbuat dari papan kayu sebagai pembatas antara dapur rumah dengan kandang sapi.
3. Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara Mondol warga Dukuh Sobo, Desa Sukorukun, Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, dengan cara pada hari senin Oktober 2018 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Mondol dengan menggunakan Hp dan mengatakan bahwa Terdakwa pesan paket sabu, sekira 45 (empat puluh lima) menit kemudian saudara Mondol menghubungi kembali Terdakwa dengan mengatakan bahwa paket sabu yang dipesan berada di dalam bungkus rokok merk sukun warna putih, yang terletak disamping buk (pembatas jembatan) yang terletak di dekat sawah Dukuh Ngalapan Desa Jakenan Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati. Kemudian Terdakwa pergi ke tempat tersebut untuk mengambil sabu yang di terletak di dalam bungkus rokok merk

sukun warna putih, dan menggantikan/menaruh uang pembelian 1 (satu) paket sabu sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke dalam bungkus rokok kemudian diletakan kembali dimana Terdakwa mengambilnya.

4. Pada bulan puasa Terdakwa membeli paket sabu dari Mondol sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama 1 (satu) paket harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kedua dan ketiga masing-masing seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
5. Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak awal bulan puasa tahun 2018 sebanyak 7 (tujuh) kali.
6. Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara menggunaka botol plastik yang diisi air sebanyak 2/3 (dua pertiga) bagian, selanjutnya sabu dimasukan ke dalam pipa kaca, setelah itu pipa kaca dipanaskan menggunaka korek api, yang selanjutnya pada ujung sedotan dihisap seperti orang merokok.

Untuk membuktikan tindak pidana pada terdakwa sebagai penyalahguna atau terlibat dalam peredaran gelap maka harus dilakukan *assesment*. hal ini dilakukan dengan tujuan agar mengetahui kedudukan terdakwa sebagai penyalahguna narkotika atau peredaran gelap narkotika.

Pelaku juga dapat diklasifikasikan ke dalam kepemilikan karena pelaku memperoleh obat dengan "perdagangan" atau sebenarnya memilikinya sebelumnya.

Apa yang dimaksud dengan "manajemen, pembelian, penyimpanan, transportasi, kepemilikan" narkotika dalam bentuk tanaman ditemukan dalam perumusan Pasal 111 (1) dan (2), serta Pasal 112 (seperti yang dijelaskan dalam ayat 1) dan (2).

Bahkan, pengadilan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, terutama Pasal 127 tentang penyalahgunaan narkoba sebagai pengguna, sangat berbeda, sehingga beberapa hakim dalam penilaiannya memaksakan hukuman penjara. Ada yang penjara dibarengi rehabilitasi. Ada yang dihukum dalam bentuk rehabilitasi medis / sosial tanpa hukuman penjara dari beberapa hakim hanya dihukum kurungan, terlepas dari apakah pengguna adalah pecandu atau pengguna adalah korban atau pengedar.

Seringkali hakim merasa kesulitan dalam memutuskan perkara tindak pidana narkotika, karena penyalahguna yang tadinya dianggap sebagai pelaku kejahatan, sekarang justru dianggap sebagai korban kejahatan yang perlu mendapatkan perlakuan khusus berupa pemulihan.

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tidak mengatur definisi penjual narkoba, tetapi menurut bukunya Dhahlan, pengedar narkoba adalah orang-orang yang beredar dan memberikan obat-obatan. Tetapi jika dilihat dari isi artikel tentang undang-undang narkoba secara longgar, pengedar narkoba adalah orang-orang yang mengambil tindakan atas aspek penjualan, sirkulasi, kepemilikan,

manajemen dan operasi. Penyimpanan, pasokan, ekspor dan impor obat. Secara hukum, pengaturan mengenai pengedar narkoba diatur dalam beberapa pasal, yaitu:[5]

1. Pasal 111 menyatakan bahwa "semua orang yang memiliki hak untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, mengelola, atau memberikan narkotika kelompok pertama dalam bentuk tanaman, atau yang melanggar hukum, dihukum dengan penjara dengan pekerjaan selamanya". Setidaknya 4 tahun dan maksimal 12 tahun (2 tahun) 12 tahun dan setidaknya Rp.800.000.000,00 (800 juta rupiah), paling banyak Rp.800.000.000,00 (8 miliar rupiah), berat badan lebih dari 1 kg atau lebih dari 5 pohon . Dijual dengan senjata dan penjara minimal 5 hingga maksimal 20 tahun. 2) Tahun 20 tahun dan 1/3 (1/3) dari denda paling pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hal ".
2. Pasal 112 Ditulis, "Siapa pun yang memiliki, mempertahankan, atau menyediakan obat-obatan I, bukan tanaman, oleh orang-orang yang tidak berhak atau menentang hukum, dijatuhi hukuman penjara selama minimal empat tahun dan maksimal dua belas tahun". 12 tahun. tahun dan denda setidaknya Rp. 800.000.000,00 (800 juta rupiah) dan hingga Rp. 8.000.000.000,00 (8 miliar rupiah), jika berbobot melebihi 5 gram, pelaku dihukum dengan penjara seumur hidup atau penalti pidana minimal 5

[5] Dahlan, 2017, *Problematika Keadilan Dalam Penetapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*, (Yogyakarta: CV Budi Utama), h 8-9.

tahun dan maksimal 20 tahun. Disebutkan dalam ayat (1). Ditambah 1/3 (1/3) "sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

3. Pasal 113 Menyatakan: "Siapa pun yang tidak memiliki hak untuk atau menentang hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau mengedarkan grup narkotika I, dihukum dengan penjara maksimum lima (lima) tahun dan maksimum lima belas (lima belas) tahun, dan minimum Baik 5 (lima tahun. 1.000.000.000.000,00 (seribu juta rupiah) dan maksimal Rp 10 (sepuluh ribu juta rupiah) jika berat melebihi 1 (satu) kilogram atau lebih dari 5 (lima) batang atau berat melebihi 5 (lima)) Gram dalam bentuk bukan sayuran, pelaku akan dijatuhi hukuman mati dan penjara seumur hidup.
4. Pasal 114 menyatakan bahwa "seseorang yang bertindak sebagai perantara dalam mengusulkan, menjual, membeli, menerima, membeli, menjual, menukar, atau mentransfer kelompok obat tanpa hak atau melanggar undang-undang tentang hukum dengan pemenjaraan seumur hidup atau 5 tahun. 5 tahun. Setidaknya denda Rp100.000.000,00 (1 miliar rupiah), maksimum Rp 10 (10 miliar rupiah) jika beratnya melebihi 1 kg, jumlah batang pohon melebihi 5, atau tidak ada tanaman berat lebih dari 5 g, pelakunya adalah kejahatan penjara, hukuman penjara atau hukuman penjara maksimum selama maksimal 6 tahun, hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda paling halus berdasarkan ayat (1) ditambah 1/3 .

5. Pasal 115 mengatur: "Siapa pun yang tidak berwenang atau hukum pasokan, pengirim, transportasi, atau transmisi narkotika kelompok, dijatuhi hukuman penjara kriminal empat (empat) tahun, selambat-lambatnya dua belas tahun (dua belas) (dua belas) tahun dan denda setidaknya satu Rp. 800 000 000,00 (RP 800 juta) dan hingga Rp 8.000.000 (delapan juta), jika mereka menimbang lebih dari 1 (a) kilogram atau lebih dari lima (5) surat kabar atau lebih dari lima (5) gram dalam bentuk non-sayuran, penulis dijatuhi hukuman penjara atau penjara minimal 5 (lima) tahun, paling lambat kompetensi kriminal yang paling menentukan dari ayat (1) ditambah 1/3 (Sepertiga) ".
6. Pasal 116 mengatur: "Semua orang yang tidak memiliki hak atau terhadap hukum menggunakan grup narkotika I ke orang lain atau yang memberikan narkotika kelompok untuk digunakan oleh orang lain, dijatuhi hukuman penjara maksimum lima (lima tahun). Tapi tidak lebih dari 15 tahun. (15 tahun. Dan denda minimum Rp. 1.000 000,00 (satu miliar rupee) dan maksimum. 100 000 000 000, 00 (sepuluh miliar rupee). Jika makna ayat (1) mengarah pada Kematian atau cacat orang lain, penulis penulis dengan penjahat pidana mati, suatu kejahatan diadakan sepanjang hidup atau minimal 5 (lima) tahun dan maksimum 5 (lima) tahun. Hingga 20 (dua puluh) tahun dan paling baik disebut dalam ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)) ".

Sementara pecandu narkoba adalah orang-orang yang menggunakan obat-obatan terlarang dengan tanpa mempunyai hak. Dalam praktiknya, hakim umumnya menjerat dengan ketentuan yang lebih ketat, yaitu dengan pasal 111 atau 112, dengan minimal 4 tahun penjara, maksimum 12 tahun dan rupiah minimum. 800 juta, hingga 8 miliar. Padahal untuk pecandu narkoba terancam dengan pasal 127 (1) (a) dan, dengan ancaman hingga 4 (empat) tahun.

Pada dasarnya, pedagang narkoba adalah korban kejahatan narkotika, warga negara Indonesia ingin membangun negara ini di masa depan. Oleh karena itu, untuk memberikan penilaian terhadap seseorang yang terbukti tergantung pada obat terlarang, pengobatan rehabilitasi harus dilakukan. Rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Karena detoksifikasi adalah proses penyembuhan pecandu narkoba. Selain itu, rehabilitasi pengguna narkoba juga mencakup bentuk perlindungan sosial yang diatur dalam tatanan sosial, sehingga orang tersebut tidak akan lagi menggunakan narkoba. Menurut UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setidaknya ada 2 (dua) jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.[6]

Setelah penerbitan SEMA No. 07 tahun 2009, pemberitahuan ini kemudian digantikan oleh SEMA Nomor 04 tahun 2010, yang menegaskan upaya pemerintah untuk tidak memaksakan pengobatan, bagi Pengguna dan

[6]Angrayni Lysa, 2018, *Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Dindonesia*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia), h 8-9.

pecandu narkoba. Di sisi lain, dengan mempertimbangkan bukti selama penangkapannya, hubungan antara penyalahgunaan dan obat komersial telah diuji secara rinci.

Selain itu, penyediaan pengguna narkoba juga diatur dalam Peraturan Umum (Presiden Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Urusan Sosial Republik Indonesia, jaksa, Kepala Polisi Republik Indonesia, Direktur Badan Nasional Narkotika Republik Indonesia) No. Perber / 01 / III / 2014 / BNN . Dalam peraturan bersama tersebut bertujuan untuk:

1. Menetapkan koordinasi dan kerja sama dengan pejabat penegak hukum untuk mengelola pelecehan dan terus memberantas perdagangan narkoba.
2. Menjadi pedoman teknis untuk manipulasi pecandu narkoba dan korban pecandu narkoba sebagai tersangka, dituduh atau ditahan untuk rehabilitasi medis dan / atau rehabilitasi sosial.
3. Pada tingkat investigasi, penuntutan, cobaan dan penilaian, proses rehabilitasi medis dan sosial dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Berdasarkan penjelasan pada pendahuluan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penyalahgunaan narkotika.

B. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan merupakan spesifikasi dari rumusan judul. Dengan rumusan permasalahan yang pertama, dimaksudkan peneliti akan fokus pada substansi isu hukum yang ingin dibahas untuk menghasilkan argumentasi hukum. Rumusan masalah yang berikutnya juga menunjukkan fokus pembahasan isu hukum dari aspek yang berbeda dengan aspek masalah pertama namun masih saling terikat dengan yang sebelumnya.[7]

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, telah diidentifikasi menjadi beberapa masalah, sehingga untuk memfokuskan pembahasan, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dalam putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Pti tentang penyalahguna narkotika?
2. Bagaimana analisis pertimbangan Hakim dalam Putusan nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Pti tentang penyalahguna narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki arah atau tujuan yang ingin dicapai dan hasil dari penelitian bisa digunakan untuk peningkatan ilmu pengetahuan dibidang akademisi dan untuk memenuhi kebutuhan bagi praktisi.

Penelitian hukum normatif bertujuan untuk meneliti masalah hukum dan atau membuat keputusan dengan berdasar pada hukum positif, agar dapat

[7] I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group), h 127.

menyelesaikan masalah atau kasus yang ada.[8] Dari rumusan masalah yang ditulis di atas maka penulis mengemukakan tujuan dari penelitian ini, yakni:

1. Untuk mengetahui fakta hukum yang terbukti dalam putusan Pengadilan Negeri nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Pt tentang penyalahguna narkotika.
2. Untuk menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Pt tentang penyalahguna narkotika.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat penelitian dimaksudkan untuk menguraikan dan menjelaskan kegunaan secara teoritik dan praktis dari penelitian yang telah dilakukan. Manfaat penelitian memuat 2 (dua) hal yang mendasar,[9] yakni:

1. Manfaat Teoritis

   Sebagai analisis ilmiah yang dapat memberikan kontribusi untuk referensi kepustakaan tentang tindak pidana narkotika, khususnya mengenai penyalahgunaan narkotika.

2. Manfaat Praktisi

   Untuk memberikan pengetahuan kepada hakim dalam menentukan peranan tersangka atau terdakwa sebagai penyalahguna narkotika atau

---

[8] Kornelius Benuf, "Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, ISSN: 0852-011, Volume 7, edisi I, 2020, h 27.

[9] Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 201 Peraturan Dekan Nomor: Kep.A08/FH/UWKS/VI/2017 Tentang Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, h 13.

peredaran gelap narkotika dalam memberikan sanksi pidana yang sesuai dengan Undang-undang. Serta diharapkan mampu menjadi pandangan bagi hakim dalam memerintahkan penyalahguna narkotika untuk fokus rehabilitasi.

E. Kajian Teoritis

Kajian teoritis berisi landasan teori, pendapat para ahli, yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah yang akan digunakan untuk mengupas, menganalisis, dan menjelaskan proposisi/variabel yang akan kita teliti.[10]

Untuk mempermudah pembahasan, maka penulis akan menjelaskan teori yang berhubungan dengan pembahasan ini, yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Penyalahguna narkotika: Menurut pasal 1 butir 15 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Penyalahguna narkotika adalah Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
2. Rehabilitasi: Pengembalian atau pemulihan terhadap kedudukan atau keadaan yang seperti semula.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode untuk memecahkan masalah atau mengembangkan pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Dalam hal ini, penelitian di bidang hukum.

---

[10] Op.cit., h 13-14.

Penelitian hukum didasarkan pada subjek hukum, baik itu ilmu hukum, aturan dogmatis, maupun perilaku masyarakat dan hukum kehidupan.

Dalam hal ini metode penelitian yang akan penulis gunakan adalah metode penelitian normatif dan hukum, tujuan penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Nomor 8 /Pid.Sus/2019/PN Pti. Mempertimbangkan hukum melalui pendekatan

kasus, yaitu penentuan tarif yang menitikberatkan pada pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan suatu perkara.[11]

1. Sumber bahan yang dikumpulkan

   Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penelitian hukum normatif menitikberatkan studi kepustakaan. Atas dasar itu, maka data yang dijadikan bahan penelitian ini adalah data yang meliputi 3 (tiga) sumber berikut:[12]

   a. Sumber Bahan Hukum Primer

      Sumber primer dalam penelitian ini meliputi:

      1) Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Pti.
      2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
      3) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010.

   b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

---

[11] Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana), h 158.

[12] Ngani Nico, 2012, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), h 79.

Untuk memperoleh sumber bahan hukum ini yaitu dengan cara menela`ah atau mencari bahan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti antara lain:

1) Buku Komentar dan pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karya Harifin A. Tumpa.
2) Buku Mengenal Napza dan bahayany*a*, karya Sofiah.
3) Buku Bahaya penyalahgunaan narkoba, karya Abdul Majid.
4) Buku Jalan Lurus Penanganan Penyalah Guna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif, karya Anang Iskandar.
5) Buku Metode Penelitian Kualitatif, karya Noong Muhjair.
6) Buku Problematika Keadilan Dalam Penetapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika, Karya Dahlan.
7) Buku Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Dindonesia, Karya Angrayni Lysa.
8) Buku Metodologi Penelitian, Karya Suryabrata Sumadi.
9) Buku Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Karya Efendi Jonaedi & Ibrahim Johny.
10) Buku Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Karya I Made Pasek Diantha.
11) Buku Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Karya Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.

12) Buku Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum, Karya Ngani Nico.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam hal ini adalah:

1) Donald A. Rumokoy, Kamus Politik & Hukum, Karya Donald A. Rumokoy.

2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan vata. Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka, yaitu mengadakan pencarian terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[13] Dalam hal ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Dokumentasi, merupakan cara mendapatkan data dengan mengkaji dokumen. Pada tesis ini memerlukan dokumen Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai bahan hukum.

[13] Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h 13.

b. Studi pustaka, merupakan upaya untuk mendapatkan data dengan cara mengumpulkan referensi dan buku yang sesuai dengan pembahasan.

3. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum adalah langkah untuk menganalisis dan menata secara teratur melalui metode deskriptif analisis, dengan prinsip deduktif diharapkan untuk memperoleh pemahaman peneliti pada pembahasan ini dan memberikan manfaat bagi orang lain.[14] Pada penelitian ini yang digunakan adalah teknik:

a. Teknik Analisis Deskriptif

Yang dimaksud dengan teknik deskriptif ini adalah memaparkan tentang suatu pristiwa hukum atau kondidi hukum. Pristiwa hukum adalah pristiwa yang beraspek hukum, terjadi di suatu tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Pti.

b. Teknik Analisis Komparatif

Metode perbandingan ini digunakan untuk menganalisis bahan hukum sekunder di mana ada beberapa sudut pandang peristiwa hukum yang diperiksa. Dalam hal ini, dalam studi Mahkamah Agung 2010 (SEMA) No. 04 sehubungan dengan pembentukan pelecehan, korban pelecehan, pecandu narkoba di lembaga rehabilitasi medis dan sosial, serta

[14] Op.cit, h 152-152.

keterampilan peraturan dan literasi lainnya yang relevan untuk legal kasus.

G. Sistematika Pembahasan

Hal ini, bertujuan untuk mempermudah menyelesaikan masalah pada penelitian ini, dan diharapkan agar dapat memaparkan penulisan ini dengan sistematis, yaitu dengan menjadikan pembahasannya dalam bab-bab dan distetiap babnya terdapat sub-bab tersendiri.

Bab I, menguraikan tentang pendahuluan yang memaparkan pandangan secara umum yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, membahas tentang jawaban dari rumusan masalah yang pertama: yaitu mengenai fakta-fakta yang terungkap dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Pti yang meliputi dakwaan penuntut umum, pembuktian, dan putusan hakim.

Bab III, bab ini membahas tentang jawaban dari rumusan masalah kedua: Analisis terhadap putusan nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Pti tentang penyalahgunaan narkotika.

Bab IV, bab ini berisikan tentang akhir pembahasan yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari rangkuman dari pembahasan penelitian ini sebagai bagian akhir dari penelitian ini.

BAB II

FAKTA HUKUM

1. **Dakwaan Penuntut Umum Dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Pati**

Menurut Yahya Harahap yang dimaksud dengan surat dakwaan ialah sebuah surat/akta yang berisi tentang ringkasan tindak pidana yang dituduhkan untuk terdakwa dan diperoleh dari hasil pemeriksaan penyidikan dan termasuk dasar hakim dalam memeriksa perkara dalam persidangan.[15]

Menurut hemat penulis dakwaan merupakan sebuah surat yang berisakan tentang tuduhan bagi terdakwa berdasarkan hasil penyidikan dan untuk dijadikan dasar bagi hakim sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan sebuah perkara. Sehingga keberadaan dakwaan menjadi sangat penting bagi hakim dalam mempertimbangkan sebuah putusan.

Pada putusan pengadilan nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Pti Penuntut Umum telah mengajukan surat dakwaan terhadap terdakwa dengan dakwaan subsidairitas. Dakwaan subsidairitas atau sering disebut dengan dakwaan subsidair adalah suatu surat dakwaan yang disusun secara berurutan, mulai dari dakwaan yang paling berat sampai dakwaan yang paling ringan dengan menjelaskan masing-masing akibat hukumnya menurut ketentuan pidana.[16]

---

[15] Harahap Yahya, 2015, *Pembahasan Permasalahan, dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika), h 387.

[16] Dian Ayu Victoria, "Tinjauan Tentang Penerapan Dakwaan Komulatif Subsidair Oleh Penuntut Umum Dan Metode Pembuktiannya", Jurnal Verstek, No. I, Vol. 4, 2016, h 75.

Dengan adanya dakwaan subsidair maka dalam putusan tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kedua dakwaan dari Penuntut Umum mulai dari dakwaan yang terberat kemudian dakwaan yang paling ringan. Apabila dakwaan yang pertama tidak terbukti, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang kedua. Adapun surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dalam perkara nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Pti adalah sebagai berikut:

1. Dakwaan primair

   Setidaknya pada tahun 2018 di Dukuh Ngalapan Rt. 11 Rw. 01 Desa Jakenan Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati diduga tanpa hak atau Itu melanggar metode memiliki, menyimpan, mengelola, atau menyediakan obat non-tanaman tunggal. Terdakwa melakukan hal-hal sebagai berikut::

   1) Awalnya pada hari senin tanggal 29 Oktober 2018 pada pukul 21.00 Wib terdakwa menghubungi Saudara Mondol untuk memesan sabu. Setelah 45 menit kemudian terdakwa dihubungi kembali oleh saudara Mondol untuk memberitahu bahwa sabu yang dipesan terdakwa diletakkan di dekat sawah di Desa Jakenan, kemudian terdakwa mengambilnya dan meletakkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditempat tersebut. kemudian sabu tersebut disimpan terdakwa di dalam rumahnya. Dan selanjutnya pada hari selasa tanggal 30 Oktober pada pukul 19.00 Wib terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut di depan kandang sapi

yang terletak di belakang rumah terdakwa. Setelah memakai sisanya terdakwa simpan di capitan pembatas antara rumah terdakwa dengan kandang sapi.

2) Pada hari rabu tanggal 31 Oktober 2018 pada pukul 08.00 Wib anggota POLRES Pati melakukan penangkapan terhadap terdakwa petugas menemukan korek api kayu yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu di cepitan pembatas rumah dan kandang sapi dan boong alat untuk mengkonsumsi sabu yang diakui milik terdakwa.
3) Lab Cabang Semarang Nomor : 2371/NNF/2018 (12 November 2018 Ibnu Sutarto, Eko Fery Prasetyo dan Risalah Analitis Lembaga Kriminologi Polri Esti Lestari) Sampel Barang Bukti Bersih Penulis berupa satu alat hisap (batang) dan satu kantong plastik klip (1) berisi serbuk modifikasi seberat 0,122 g positif sabu yang terdaftar dalam golongan.Ternyata nomor urut I 61 UU Narkoba.
4) Terdakwa bukan tanaman dan tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau instansi pemerintah lainnya yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, mengelola, atau menyediakan obat tunggal. Perbuatan terdakwa tersebut dijelaskan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

2. Dakwaan Subsidair

Bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 31 Oktober 2018 pada pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2019 di Dukuh Ngalapan

Rt. 11 Rw. 01 Desa Jakenan Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati diduga mrnyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1) Awalnya pada hari senin tanggal 29 Oktober 2018 pada pukul 21.00 Wib terdakwa menghubungi Saudara Mondol untuk memesan sabu. Setelah 45 menit kemudian terdakwa dihubungi kembali oleh saudara Mondol untuk memberitahu bahwa sabu yang dipesan terdakwa diletakkan di dekat sawah di Desa Jakenan, kemudian terdakwa mengambilnya dan meletakkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditempat tersebut. kemudian sabu tersebut disimpan terdakwa di dalam rumahnya. Dan selanjutnya pada hari selasa tanggal 30 Oktober pada pukul 19.00 Wib terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut di depan kandang sapi dengan cara botol plastic terdakwa isi dengan air 2/3 bagian, selanjutnya sabu ditaruh di pipa kaca lalu pipa kaca tersebut dibakar sampai keluar asap pada sedotan plastic kemudian sedotan dihisap berkali-kali hingga mengeluarlam asap. Setelah memakai sisanya terdakwa simpan di capitan pembatas antara rumah terdakwa dengan kandang sapi
2) Pada hari rabu tanggal 31 Oktober 2018 pada pukul 08.00 Wib anggota POLRES Pati melakukan penangkapan terhadap terdakwa petugas menemukan korek api kayu yang didalamnya terdapat 1

(satu) paket sabu di cepitan pembatas rumah dan kandang sapi dan boong alat untuk mengkonsumsi sabu yang diakui milik terdakwa.

3) Menurut Laboratorium Kriminal Analisis Hukum Laboratorium Kriminal Laboratorium Cabang Semarang, 12 November 2018 No.: 2371/NNF/2018, sampel barang bukti diperiksa dan ditandatangani oleh Ibnu Sutarto, Eko Fery Prasetyo dan Esti Lestari1 (1) Penyedot debu (bong) dan 1 (1) klip plastik berisi bubuk kristal disimpan dalam korek api, dengan berat bersih 0,122 gram, yang merupakan Pasal 61 Undang-Undang Anti Narkoba Positif Methamphetamine yang terdaftar dengan nomor seri Golongan I.
4) Berdasarkan pemeriksaan skrining narkoba atas nama terdakwa tanggal 31 Oktober 2018 dari Instalasi Laboratoeium Klinik RSUD RAA Soewondo ditandatangani oleh Enny Rohmawati adalah benar positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urt 61 lampiran undang-undang tentang narkotika.
5) Terdakwa tidak memiliki ijn dari Menteri Kesehatan maupun Lembaga Pemerintah lainnya yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri.

   Perbuatan terdakwa tersebut diuraikan dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

2. **Pembuktian Dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Pati**

Pembuktian merupakan sebuah ketentuan Undang-undang yang berisikan tentang pedoman tata cara yang dilakukan untuk membuktikan kesalahan yang telah dituduhkan kepada terdakwa. selain itu pembuktian juga merupakan suatu hal yang mengatur tentang alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang dan sebagai landasan bagi hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.[17]

Menurut Simorangkir mengatakan bahwa pembuktian ialah upaya dari yang berhak untuk membuktikan kepada hakim tentang hal-hal yang berhubungan dengan suatu perkara dengan tujuan agar dapat dijadikan pedoman bagi hakim sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi pidana.[18]

Keberadaan pembuktian dalam proses persidangan sangat penting bagi hakim sebelum memutuskan sebuah perkara. Sehingga dalam mempertimbangkan suatu perkara hakim tidak terlepas dari pembuktian yang diajukan dalam persidangan untuk membuktikan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak bersalah sesuai dengan pasal yang didakwakan.

Dalam hal ini penuntut umum mengajukan pembuktian berupa alat pembuktian yang meliputi:

1. Keterangan saksi
    a) Saksi 1 telah disumpah yang pada intinya mengungkapkan bahwa saksi dan team mendapatkan kabar dari masyarakat bahwa terdakwa

---

[17] Ali Imron & Muhamad Iqbal, 2019, *Hukum Pembuktian*, (Tangerang: UNPAM PRESS), h 2.

[18] Sofyan Andi & Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group), h 226.

sering menggunakan sabu di dalam rumahnya. Setelah dipastikan ternyata terdakwa benar mengkonsumsi sabu, selanjutnya saksi dan team melakukan penggeledahan dan ditemukan sisa sabu dan menemukan barang bukti lain yang berupa kantong plastic warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah alat hisap dan bungkus korek api kayu yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna bening.

b) Saksi 2 dibawah sumpah yang pada pokonya menerangkan bahwa saksi dan team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan sabu di dalam rumahnya. Setelah itu saksi dan team memastikan dan melakukan penggeledahan bahwa benar terdakwa telah mengkonsumsi sabu serta ditemukan sisa sabu. Selain itu saksi dan team juga menemukan barang bukti berupa kantong plastic warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah alat hisap dan bungkus korek api kayu yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna bening. Paket sabu tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membelinya dari saudara Mondol.

2. Keterangan terdakwa

Di dalam persidangan terdakwa juga menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar saksi dan team dari petugas kepolisian telah menemukan 1 (satu) paket sabu yang ditemukan terselip di banner yang digunakan untuk menutup dinding kandang sapi yang terbuat

dari papan kayu sebagai pembatas antara dapur dan kandang sapi. Sabu yang dimiliki terdakwa didapatkan dengan cara membeli dari saudara Mondol. Selama bulan puasa terdakwa telah membeli paket sabu dari Mondol sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama 1 (satu) paket harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang kedua dan ketiga masing-masing seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selama ini Terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 7 kali. Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara menggunakan botol plastic pada boong yang diisi air 2/3 bagian, selanjutnya sabu terdakwa masukan ke dalam pipa kaca, setelah itu pipa kaca terdakwa panaskan dengan menggunakan korek api yang selanjutnya pada ujung sedotan terdakwa hisap seperti orang merokok.

3. Surat

1) Sertifikat Analisis Laboratorium Laboratorium Laboratorium Laboratorium Semarang Nomor Laboratorium: 2371 / NNF / 2018, 12 November 2018, ditinjau dan ditandatangani oleh Ibn Sutarto, Eko Fery Prasetyo, Estie Leestari (1) Klip plastik yang mengandung bubuk kristal seberat 0,122 gram Ditemukan positif untuk Shabu dan kristal dicatat dalam Grup 61, Grup I narkotika nomor 35 dari Republik Indonesia.

2) Surat pemeriksaan skrining narkoba atas nama terdakwa tanggal 31 Oktober 2018 dari instalasi laboratorium klinik RSUD RAA Soewondo ditandatangani oleh penanggung jawab dr. Enny Rahmawati adalah positif Berisi metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I nomor seri 61

terlampir pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Republik Indonesia.

4. Barang bukti

Selain alat bukti yang sah menurut KUHAP, Penuntut umum juga menunjukkan barang bukti sebagai berikut:

1) 1 Unit Handphone merk Samsung warna silver kombinasi hitam model Gt-s5360.
2) Sebuah plastik warna hitam yang terdapat 1 (satu) alat untuk mengkonsumsi shabu/boong dan bungkus korek api kayu yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih serbuk Kristal 0,122 gram.

3. **Fakta-fakta yang terungkap Dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Pati**

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Pada hari rabu tanggal 31 Oktober 2018 pukul 08.00 Wib di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dukuh Ngalaman Rt. 11 Rw. 01 Desa Jakenan Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati petugas menemukan 1 (satu) paket sabu dan 1 set bong ditemukan terselip dibanner yang digunakan untuk menutup dinding kandang sapi yang terbuat dari papan kayu sebagai pembatas antara dapur dan kandang sapi.

Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara Mondol dengan cara pada hari senin 29 Oktober 2018 pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi Mondol

dan memesan sabu, sekitar 45 menit Mondol kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa paket sabu yang dipesan terdakwa ditaruh dalam bungkus rokok merk sukun waena putih yang terletak disamping pembatas jembatan di Dukuh Ngalapan Desa Jakenan. Kemudian terdakwa mengambil paket sabu tersebut dan meletakkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dimasukkan bungkus rokok dan terdakwa letakkan kembali dimana terdakwa mengambil paket sabu.

Hal ini berdasarkan BB berupa 1 unit Handphone merk Samsung warna silver kombinasi hitam model GT-S5360 yang pada saat itu digunakan oleh terdakwa untuk menghubungi saudara mondol.

Berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi menyatakan bahwa narkotika yang dibeli terdakwa dari saudara Mondol untuk dikonsumsi terdakwa sendiri. Selain itu dalam persidangan terdakwa juga tidak terbukti sebagai jaringan sindikat yang terlibat sebagai pengedar narkoba.

Hal ini juga dibuktikan dengan Pemeriksaan Skrining Narkoba atas nama terdakwa dari instalasi Laboratorium Klinik RSUD RAA Soewondo menyatakan bahwa benar terdakwa positif menggunakan narkotika jenis metamfetamina.

Pada bulan puasa terdakwa sudah membeli paket sabu dari Mondol sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama 1 (satu) paket harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang kedua dan yang ketiga masing-masing seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Terdakwa menggunakan sabu sejak awal bulan puasa tahun 2018 dan sebanyak 7 (tujuh) kali namun waktunya lupa.

Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara menggunakan botol plastic pada bong yang terdakwa isi air sebanyak 2/3 bagian, selanjutnya sabu terdakwa masukkan kedalam pipa kaca, setelah itu pipa kaca terdakwa panaskan menggunakan korek api, yang selanjutnya pada ujung sedotan terdakwa hisap seperti orang merokok.

Yang mana sesuai dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum didalam persidangan yaitu berupa kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket alat hisap untuk mengkonsumsi sabu.

Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, pada saat menangkap terdakwa telah ditemukan kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) alat untuk mengkonsumsi sabu dan bungkus korek api kayu yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih serbuk Kristal 0,122 gram yang dijadikan sebagai barang bukti di persidangan.

Bukti ini diperkuat dengan Metode Analisis Laboratorium Forensik Kriminal POLRI Cabang Semarang, nomor laboratorium: 2371/NNF/2018, tanggal 12 November 2018, yang menegaskan bahwa sampel yang diuji adalah 1 (satu) bungkus klip plastik, berisi kristal bubuk. Berat bersih yang disimpan dalam kotak korek api kayu tersebut adalah 0,122 gram yang merupakan sabu-sabu yang terdaftar di Golongan I No 61 yang dilampirkan UU Narkotika.

Selama persidangan, hakim tidak menemukan bukti. Hal ini dapat menghilangkan tanggung jawab mereka terhadap sanksi pidana, baik dengan alasan atau/atau alasan. Jadi terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

BAB III

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Pti.

Menurut penjelasan dari pasal 24 dan 25 Undang-undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.[19] Selain itu dipertegas lagi dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menjelaskan bahwa kekuasan kehakiman merupakan sebuah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan yang berasaskan pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia..

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kekuasaan hakim sebagai badan yudikatif dalam menjalakan peradilan harus bersifat merdeka dan bebas tanpa campur tangan dari pihak manapun.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa secara sederhana putusan hakim meliputi irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan dan amar. Dari cakupan tersebut yang menjadi dasar putusan adalah sebuah pertimbangan hakim.[20]

---

[19] Lyan Andi, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana), h 25-26.

[20] Mertokusumo Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty), h 22.

Putusan hakim sangat berkaitan dengan pendapat atau pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti yang ada di dalam persidangan.[21] Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan adalah dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara.[22] Sehingga pertimbangan hakim menjadi tolak ukur utama dalam memutuskan sebuah perkara.

Undang-Undang No. 48 tahun 2009, ayat 2, Pasal 53, undang-undang menjelaskan: "Keputusan pengambilan keputusan dan hakim harus mengandung alasan dan dasar hukum yang tepat". Selain itu, Pasal 19 tahun 197, titik KUHAP juga memiliki ketentuan penting ", dalam persidangan menggambarkan fakta dan keadaan serta bukti yang diperoleh selama persidangan. Sebagai dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa ".

Sebelum menentukan sebuah putusan, hakim perlu mempertimbangkan dakwaan penuntut umum dengan melihat bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana dari sebuah bukti dan fakta tersebut akan menjadi dasar bagi Hakim untuk menjatuhkan sebuah putusan.

Dalam mempertimbangkan keputusan No. 8 / Pid.Sus / 2019 / PN PTI, hakim berdasar pada unsur hukum dan non-hukum.

Pertimbangan hukum dianggap dipertimbangkan oleh hakim fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, termasuk kesaksian terdakwa,

---

[21] Nurhafifah & Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No 66, XVII, Agustus 2015, h 344.

[22] S.M Amin, 2009, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita), h 41.

kesaksian Saksi-Saksi, dan bukti yang terungkap dalam persidangan, dan menentukan hukum sebagai hal yang harus dimasukkan dalam keputusan.

Dalam hal ini, dibahas oleh penulis, dasar untuk pertimbangan hakim khusus untuk hukuman pidana bagi penyalahgunaan narkoba dalam keputusan No. 8 / PID.SUS / 2019 / PN.PTI.

Sesuai dengan pertimbangan hakim. 8 / Pid.Sus / 2019 / PN.PTI Setelah mendengarkan kesaksian saksi, kesaksian terdakwa dan bukti lain yang terkait erat dengan tindakan kriminal, hakim dalam hal ini tidak menunjukkan bahwa terdakwa melakukan kejahatan berdasarkan pasal 112.

1. Setiap orang

   Sesuai dengan pertimbangan panel juri pada tanggal delapan / PID / 2019 / PN.PTI, semua orang memahami bahwa subjek hukum adalah pemilik hak dan kewajiban, termasuk orang / individu dan badan hukum. Mengemudi kejahatan, dapat dianggap bertanggung jawab atas pertanggungjawaban pidana. Bab Tentu saja.

   dengan memperhatikan fakta yang diperoleh dari hasil persidangan, kesaksian saksi dan pernyataan terdakwa yang menjadi terdakwa dan masalah hukum individu dalam persidangan, setelah tes identitas,Terdakwa dikonfirmasi, sesuai dengan identitas terdakwa dalam tuduhan jaksa penuntut.

2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum

Dalam keputusan ini, hakim meneliti makna hukum sesuai dengan kamus besar Indonesia (KBBI), yaitu, hak untuk memiliki alasan yang sah tentang sesuatu, sehingga tidak ada hak untuk berhak atas sesuatu tanpa itu Elemen ilegalitas. Dalam hal ini, panel hakim menganggap bahwa, menurut doktrin dan yurisprudensi, dapat dikatakan bahwa itu menentang hukum dan harus sebagai alternatif atau mengakumulasikan 4 (empat) kriteria, yaitu:

1) Merampas hak orang lain;
2) Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3) Bertentangan dengan kesusilaan;
4) Bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menurut hakim, dalam keputusannya, sesuai dengan Pasal 4, UU Nomor 35, 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya, hanya dapat digunakan untuk tujuan medis dan / atau ilmiah, membawa seperti ini dan memiliki narkotika izin panjat. Ini hanya dapat diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada Farmasi atau Dokter untuk tujuan medis dan / atau ilmiah.

Menurut fakta-fakta persidangan, terdakwa tidak mendapatkan izin narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35, 2009, dan pekerjaan terdakwa adalah seorang pekerja pertanian, sehingga ia tidak ada hubungannya dengan masalah narkoba.

kejahatan. Menurut hukum, narkotika dapat diizinkan dan tujuan perdagangan narkotika di bawah menuntut bukan untuk dokter atau ilmuwan. Menurut panel hakim, terdakwa tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan izin atau izin khusus untuk membawa obat secara langsung. Pelajari tentang artikel ini.

C. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menurut pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terkait keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, terungkap bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari Saudara Mondol warga Dukuh Soboh, Desa Sukorukun, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati dengan cara terdakwa menghubungi Mondol dengan menggunakan HP dan mengatakan bahwa terdakwa pesan paket sabu dan sekira 45 menit kemudian Mondol kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa paket sabu yang telah dipesan berada dalam bungkus rokok merk sukun warna putih, yang terletak disamping buk (pembatas jembatan) di dukuh Ngalapan Desa Jakenan, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, yang selanjutnya terdakwa pergi ke tempat tersebut untuk mengambil paket sabu dalam bungkus rokok merk sukun warna putih yang telah dipesan, dan terdakwa meninggalkan uang pembelian paket sabu tersebut

sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di tempat yang sama dengan paket sabu.

Selain itu terungkap pula dalam persidangan bahwa terdakwa terdakwa mengkonsumsi sabu sejak awal bulan puasa 2018 dan terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 7 (tujuh) kali. dan semuanya didapat dengan cara membelinya dari Mondol. Yang mana dalam mengkonsumsinya terdakwa menggunakan botol plastic pada boong yang diisi air 2/3 (dua pertiga) bagian, selanjutnya sabu terdakwa masukan ke dalam pipa kaca, setelah itu pipa kaca terdakwa panaskan menggunakan korek api, pada ujung sedotan terdakwa hisap seperti orang merokok.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam perkara A quo hanya menggunakan narkotika jenis sabu untuk kepentingan sendiri bukan untuk disimpan, dimiliki atau dikuasai. Sehingga unsur ini dianggap Majelis Hakim tidak terpenuhi.

Karena tuntutan sekunder tidak terbukti secara hukum, hakim menganggap perlu menganalisa dakwaan sekunder yang diatur dalam ayat (1) huruf (a) Pasal 127. Dan mengatakan terdakwa telah memenuhi faktor-faktor yang disebutkan dalam tuduhan yang kedua, responden secara hukum terbukti bersalah atas penyalahgunaan narkoba untuk dirinya sendiri.

1. Setiap orang

Pada unsur ini dianggap Majelis Hakim telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, yang mana unsur setiap orang dianggap telah terpenuhi. Sebagaimana setelah dicocokkan identitasnya dalam persidangan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum.

2. Tanpa hak dan melawan hukum

Pada unsur ini ,ajelis Hakim juga menganggap telah dipertimbangkan pada dakwaan primair, yang mana berdasarkan hasil yang diperoleh dalam persidangan terdakwa terbukti tidak mempunyai izin yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika untuk kepentingan kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan. Selain itu terdakwa juga bekerja sebagai buruh tani sehingga tidak berkaitan dengan subjek hukum berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang dapat diberikan izin untuk membawah narkotika. Unsur ini dianggap telah terpenuhi.

3. Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri

Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang mengungkapkan bahwa terdakwa dapat sabu dari Saudara Mondol warga Dukuh Sobo,

Desa Sukorukun, Kecamatan Jaken Kabupaten Pati dengan cara terdakwa menghubungi Mondol menggunakan HP dengan mengatakan bahwa terdakwa pesan paket sabu. Sekitar 45 menit Mondol kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa paket sabu yang dipesan terdakwa diletakkan disamping buk (pembatas jembatan) yang terletak didekat sawah Dukuh Ngalapan Desa Jakenan Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, yang berada dalam bungkus rokok merk sukun warna putih. Kemudian terdakwa mengambil paket sabu tersebut dan mengisi uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke dalam bungkus rokok merk sukun warna putih untuk bayar paket sabu tersebut.

Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak bulan puasa 2018 dan terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 7 kali, yang semuanya didapat dengan cara membeli dari saudara Mondol.

Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan menggunakan botol plastic pada boong yang terdakwa isi dengan air 2/3 (dua pertiga) bagian, selanjutnya sabu terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca, setelah itu pipa kaca terdakwa panaskan menggunakan korek api dan pada ujung sedotan terdakwa hisap seperti orang merokok.

Selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratoris Kriminalistik dengan nomor lab. 2371/NNF/2018 tanggal 12 November 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Esti Lestari, S.Si adalah

benar positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) undang-undang narkotika adalah berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang meliputi:

a. Keterangan saksi

Arti keterangan saksi menurut ketentuan Pasal 1 Ayat 27 KUHAP adalah saksi mendengar, melihat, dan mengalami secara langsung alasan pengetahuannya berupa keterangan perkara pidana..

Menurut Rusyadi keterangan saksi harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:[23]

1) Syarat formil

Syarat formil sendiri dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a) Kesaksian seorang saksi dianggap sah jika diberikan di bawah sumpah

Kesaksian seorang saksi dianggap sah jika diberikan di bawah sumpah.

Hal ini diatur dalam Pasal 160(3), di mana ada tertulis, "Sebelum memberikan kesaksian, seorang saksi sesuai

[23] Tri Astuti Handayani, 2018, *Hukum Acara Pidana: Suatu Orientasi Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili*, (Bandung: Nusa Media), h 94-95.

dengan metode masing-masing agama, berjanji atau berjanji untuk memberikan bukti yang asli, tidak lain adalah untuk menghadirkan bukti yang benar. "

Jika kesaksian seorang saksi diambil tanpa sumpah, itu tidak memiliki alat bukti, bahkan jika kesaksian itu setuju dengan orang lain. Namun, bukti valid lainnya selain

tersedia.

b) Satu orang saksi tidak cukup untuk membuktikan suatu perkara.

Ini diatur dalam Pasal 185 (4) KUHAP, "Pernyataan beberapa saksi independen dari satu kasus atau kondisi dapat digunakan sebagai bukti yang valid jika deklarasi saksi terkait satu sama lain sebagai berikut: Itu dapat membenarkan peristiwa atau situasi tertentu. "

Kesaksian saksi tidak dianggap sebagai kesaksian kesaksian, tetapi dapat digunakan sebagai panduan ketika mempertimbangkan kasus hakim. Ini berarti, secara harfiah, seorang saksi bukanlah saksi dari Testis Unus sesuai dengan prinsip Nullus Testis. Kasus hukum setidaknya dua saksi dibutuhkan untuk menunjukkan.[24]

2) Syarat materil

[24] Mohammad Nurul Huda, "Pentingnya Alat Bukti Dalam Pembuktian Minim Saksi", Jurnal Hukum dan Keadilan, No. 2, Vol. 1, 2017, h 103.

Syarat materiil keterangan saksi menurut ketentuan Pasal 1 Angka 26, sebagai saksi dan dirinya sendiri dapat langsung membuktikan perkara pidana untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan.

Sehingga orang yang tidak mengetahui, tidak melihat, dan tidak mengalami sendiri suatu pristiwa hukum, maka tidak dapat dijadikan sebagai seorang saksi.

Dalam putusan tersebut penuntut umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang disumpah menurut keyakinan masing-masing sebelum memberikan keterangan, selain itu saksi juga termasuk tim dari Polres Pati yang turut terlibat dalam penangkapan terdakwa yang mengetahui, mendengar, dan melihat secara langsung. Sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil yang mana keterangannya bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP.

Kedua saksi tersebut pada pokonya menerangkan bahwa saksi dan team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan sabu di dalam rumahnya. Setelah itu saksi dan team memastikan dan melakukan penggeledahan bahwa benar terdakwa telah mengkonsumsi sabu serta ditemukan sisa sabu. Selain itu saksi dan team juga menemukan barang bukti berupa kantong plastic warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah alat hisap dan bungkus korek api kayu yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang

terbungkus plastik klip warna bening. Paket sabu tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membelinya dari saudara Mondol.

b. Surat

Menurut pasal 187 KUHAP surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, adalah:

1) Berita acara resmi dan surat-surat lain yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pegawai negeri sipil yang kompeten memuat alasan yang jelas dan jelas tentang informasi dan pernyataan tentang peristiwa atau keadaan yang telah Anda dengar, lihat atau alami..
2) Surat-surat tertulis sesuai dengan ketentuan undang-undang, atau surat yang ditulis oleh seorang karyawan tentang sesuatu dengan maksud membuktikan hal-hal atau keadaan yang berpartisipasi dalam pelaksanaan tanggung jawab.
3) Sertifikat dari seorang ahli, berisi pendapat berdasarkan pengetahuan profesional Anda tentang masalah atau situasi yang diminta secara formal.
4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Dalam putusan nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Pti Majelis Hakim telah mempertimbangkan beberapa alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yaitu:

a) Berita Acara Analisis terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat serbuk Kristal 0,122 gram yang menyatakan positif mengandung Metamfetamina.

b) Surat pemeriksaan skrining narkoba atas nama terdakwa Nasmin Bin Lasno tanggal yang menyatakan bahwa benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran undang-undang narkotika.

Dari berita acara dan surat keterangan tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini laboratoris kriminalistik pusat laboratorium forensic Polri laboratorium forensic cabang Semarang dengan Nomor Lab: 2371/NNF/2018 dan dari instalasi laboratorium klinik RSUD RAA Soewondo. Sehingga kedua surat tersebut bisa dijadikan alat bukti yang sah.

c. Keterangan terdakwa

Berdasarkan pasal 189(1), yang dimaksud dengan keterangan terdakwa adalah keterangan terdakwa di persidangan tentang apa yang diketahui atau dialaminya sendiri tentang perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa terdakwa yang diajukan dalam persidangan setelah dicocokan identitasnya berdasarkan surat dakwaan ternyata cocok dan terdakwa mengakuinya. Sehingga keterangan yang diberikan terdakwa dalam persidangan telah diakui sebagai alat bukti yang sah.

Dalam persidangan terdakwa telah memberikan keterangan bahwa benar saksi dan team dari petugas kepolisian telah menemukan 1 (satu) paket sabu yang ditemukan terselip di banner yang digunakan untuk menutup dinding kandang sapi yang terbuat dari papan kayu sebagai pembatas antara dapur dan kandang sapi. Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari saudara Mondol. Selama bulan puasa terdakwa telah membeli paket sabu dari Mondol sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama 1 (satu) paket harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang kedua dan ketiga masing-masing seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selama ini Terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 7 kali. Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara menggunakan botol plastic pada boong yang diisi air 2/3 bagian, selanjutnya sabu terdakwa masukan ke dalam pipa kaca, setelah itu pipa kaca terdakwa panaskan dengan menggunakan korek api yang selanjutnya pada ujung sedotan terdakwa hisap seperti orang merokok.

d. Barang bukti

Selain alat bukti, dalam putusan nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Pti juga menyebutkan beberapa barang bukti yang dirampas dan diajukan di dalam persidangan sebagai tambahan bagi hakim untuk menelusuri tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Istilah barang bukti tidak dijelaskan secara jelas dalam KUHAP. Dalam jenis-jenis alat bukti yang sah menurut pasal 184

KUHAP juga tidak disebutkan tentang barang bukti. Sehingga kedudukan barang bukti sebagai alat pembuktian adalah semata-mata untuk bukti tambahan terhadap alat-alat bukti yang sah.

Menurut Monang Siahaan yang dimaksud barang bukti merupakan suatu benda milik tersangka atau terdakwa yang mempunyai hubungan erat dengan kejahatan yang dilakukan, baik benda yang didapat atau benda yang digunakan dalam melakukan kejahatan.[25]

Sehingga keberadaan barang bukti ini bisa dijadikan alat bukti tambahan bagi hakim untuk memperoleh fakta-fakta yang lebih jelas dan terang.

Adapun barang bukti yang dirampas dan diajukan dalam persidangan, serta dijadikan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusanya dalam putusan nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Pti sebagai bukti tambahan terhadap alat bukti yang sah adalah:

a. 1 Unit Handphone merk Samsung warna silver kombinasi hitam model Gt-s5360.

Barang bukti yang menunjukan bahwa benar dan mempunyai hubungan dengan alat bukti keterangan terdakwa yaitu digunakan untuk komunikasi dengan saudara Mondol saat memesan paket sabu. Berdasarkan keterangan terdakwa cara terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut, yaitu dengan cara

[25] Monang Siahaan, 2017, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Grasindo), h 38.

membelinya/memesannya melalui pesan Handphone kepada saudara Mondol.

b. Kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) alat untuk mengkonsumsi shabu/boong dan bungkus korek api kayu yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih serbuk Kristal 0,122 gram.

Barang bukti yang berupa serangkaian alat hisab dan sisa sabu tersebut menunjukkan bahwa benar terdakwa telah menggunakan sabu tersebut untuk dirinya sendiri. Barang bukti ini berhubungan erat dengan keterangan saksi Erfin Trinaryono Bin Pudjijono dan saksi Hedi Sukisno Bin Sudir dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengkonsumsi sabu di dalam rumahnya. Setelah itu saksi dan team memastikannya dan menggeledah rumahnya terdakwa dan menemukan barang bukti yang berupa serangkaian alat untuk mengkonsumsi shabu/boong dan bungkus korek api kayu yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih serbuk Kristal 0,122 gram yang terselip di banner yang digunakan untuk menutup dinding kandang sapi.

Alat bukti tersebut erat kaitannya dengan alat bukti yang diajukan oleh pemeriksaan di persidangan: Nomor Laboratorium: 2371/NNF/Lembaga Forensik Cabang Smaran Kunci Analitik

Lembaga Pidana Pusat Lembaga Forensik Polri. 12 November 2018 Ibnu Sutarto, Eko Fery Prasetyo, dan Esti Lestari menandatangani pengujian satu paket klip plastik berisi 0,122 gram bubuk kristal pada tahun 2018 yang positif sabu yang terdaftar di Golongan I dengan Nomor urut 61, lampiran hukum Indonesia tahun 2009 Narkotika nomor 35.

B. Analisis Penulis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Pti.

Pasal 1 (11) KUHAP menjelaskan bahwa putusan pengadilan dapat merupakan bentuk pembebasan dari hukuman atau tanggung jawab dalam keterangan hakim yang dijatuhkan di pengadilan umum. Tergantung pada metode yang ditentukan oleh undang-undang. Ada tiga jenis putusan pengadilan.yaitu: [26]

1. Putusan bebas

   Isi dari pembebasan tersebut dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 191 (1). Artinya, terdakwa dapat dibebaskan apabila perbuatannya tidak terbukti bersalah sebagaimana yang dituduhkan.

2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

   Putusan demikian merupakan pendapat hakim yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa, tetapi oleh karena itu perbuatan itu diputuskan jika tidak menyangkut tindak pidana.

[26] Op.cit., h 107.

3. Pemidanaan.

Putusan tersebut dijatuhkan oleh hakim apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

Menurut Lysa Angrayni teori pemidanaan dibagi menjadi 3 bagian, yang meliputi: [27]

1. Teori absolut, yang pada prinsipnya menurut aliran teori ini berorientasi pada penjatuhan pidana yang keras berdasarkan perbuatan yang dilakukan.
2. Teori relatif, menurut pandangan teori ini penjatuhan pidana bertujuan untuk mencegah terpidana agar tidak mengulangi kejahatannya lagi.
3. Teori gabungan, teori ini menggabungkan antara teori absolut dan teori relative yang pada prinsipnya penjatuhan pidana dilakukan untuk membalas perbuatan pelaku serta berupaya untuk memperbaiki pelaku agar bisa kembali ke masyarakat.

Menurut penulis dari 3 (tiga) teori pemidanaan tersebut bahwa teori absolut menitikberatkan pada pembalasan, terori relatif menitikberatkan pada pencegahan, dan teori gabungan yang menggabungkan antara pembalasan dan pencegahan yang dimaksudkan untuk mengembalikan pelaku kepada keadaan semula. Sehingga upaya rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika dimungkinkan untuk diterapkan menurut teori gabungan dalam mencegah pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana yang sama di kemudian hari.

[27] Lysa Angrayni, 2018, *Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Indonesia*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia , h 17-18.

Atas dasar tuntutan jaksa ketika mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, hakim dalam putusannya nomor 8 / pid.sus / 2019 / PNPTI ditandatangani oleh hakim Presiden Lisphere of the Berutu, M.H. Dan anggota Rida Nur Karimah, S.H., M. Hum. Dan Niken Rochayati, S.H., M.H. Dan pendaftar pengganti Arni Muncarsari memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti secara hukum dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan seperti dalam tuduhan Primair (Pasal 112, dalam kaitannya dengan Narkotika).

Dan menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan penyalahgunaan narkotika oleh dirinya sendiri. Dengan memperhatikan pasal 127, ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk memaksakan terdakwa kriminal dengan hukuman penjara selama 1 (satu) dan 3 (tiga) bulan, dan dikurangi periode penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Dengan bukti berupa kantong plastik hitam di mana ada 1 (satu) alat untuk mengkonsumsi metamfetamin dan amplop kebetulan kayu di dalamnya mengandung 1 (satu) paket metamfetamin dengan berat bersih 0,122 gram. Selain 1 (satu) unit Ponsel Samsung Silver Color Combining Black Model GT-S5360 disita untuk negara tersebut.

Dalam putusan, hakim hanya memberlakukan kejahatanya berdasarkan Pasal 127 (1) yang dijatuhi hukuman penjara selama maksimal 4 (empat) tahun". Sehingga dalam amar putusannya hanya berupa penjara.

Padahal pada Pasal 127, ayat (2) dijelaskan bahwa "untuk memutuskan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 105 dan Pasal 103".

Kata "wajib" dalam artikel adalah suatu keharusan bagi hakim untuk memutuskan kasus pelaku narkotika memperhatikan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.

Pasal 54 menjelaskan bahwa "pecandu untuk narkotika dan korban pelaku narkotika harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial."

Selain itu, dalam Pasal 103, ayat (1), huruf (a) menjelaskan bahwa hakim yang meneliti kasus pecandu narkoba dapat memutuskan untuk memesan dalam pertanyaan yang menjalani perawatan dan / atau pengobatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika terbukti bersalah atas narkotika dan artikel. 127 ayat (1) huruf (b) ditetapkan dalam urutan yang dipermasalahkan menjalani perawatan dan / atau pengobatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tidak bersalah melakukan kejahatan narkotika. Jadi domain rehabilitasi untuk hakim memutuskan kasus pecandu ke narkotika, meskipun ditemukan bersalah atau tidak bersalah masih dilaksanakan.

Berdasarkan SEMA Nomor 04 Th 2010, angka (2) menyatakan bahwa penerapan hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 (a) dan (b)

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dikenakan klasifikasi tindakan pidana diikuti.:

a. Terdakwa pada saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
b. Pada saat tertangkap tangan sesuai utir (a) diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian kelompok metamphetamina (sabu) maksimal sebanyak 1 (satu) gram.
c. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan telah diketahui bahwa saksi dan team pada saat menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa narkotika dan setelah di uji berdasarkan Berita Acara Analisis laboratoris kriminalistik pusat laboratorium forensic Polri laboratorium forensic cabang Semarang 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat serbuk Kristal 0,122 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina.

Sehingga menurut SEMA Nomor 04 Tahun 2010 angka (2) huruf (a) dan (b) unsur-unsur sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri telah terpenuhi, yang mana pada saat saksi dan team menangkap terdakwa telah ditemukan barang bukti narkotika golongan I dari sisa pemakaian, bahwa barang bukti yang ditemukan 0,122 gram yaitu masih dalam batas pemakaian 1 hari sesuai dengan ketentuan SEMA nomor 04 Tahun 2010.

Selain itu, tergantung pada hasil urinalisme yang dilakukan di Bareskrim (Nomor Laboratorium: 2371 / NNF / 2018) pada 12 November 2018, terdakwa juga positif mengandung metamfetamin. Sehingga telah memenuhi unsur-unsur pada huruf (c).

Oleh karena itu, pada dasarnya, menurut Undang-Undang Nomor 35, 2009, ketika memutuskan kasus kecanduan atau penyalahguna zat terlarang, hakim harus memutuskan rehabilitasi yang relevan. Periode prosesnya dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 127 (1), dalam hal dijatuhi hukuman selama maksimal empat tahun.

Dengan berlakunya Peraturan Bersama, yang juga ditandatangani oleh Badan Narkotika Nasional yang ditandatangani oleh Mahkamah Agung, Kementerian Kehakiman, Menteri Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Kantor Jaksa Agung dan Republik Indonesia. Dalam penanganan korban penyalahgunaan narkoba untuk dijamin fasilitas rehabilitasi.

Tujuan dibentuknya Peraturan Bersama tersebut tidak lain untuk mewujudkan kerjasama maksimum dalam penyelesaian masalah narkoba untuk meminimalkan penyalahgunaan dan penyalahgunaan obat dengan merujuk pada pengobatan, pengobatan dan pemulihan ketika mengobati pecandu narkoba dan pelaku narkoba sebagai kecurigaan dari terdakwa atau tahanan perang. Sambil melanjutkan dengan memberantas sirkulasi ilegal;

Seorang penyalahgunaan narkoba sebenarnya adalah korban kejahatan obat yang juga termasuk warga negara Indonesia yang

membutuhkan jaminan untuk penyembuhan dari ketergantungan mereka. Oleh karena itu, otoritas hakim untuk memberi putusan pada terdakwa yang ternyata merupakan penyalahgunaan narkoba untuk dilakukan pengobatan/rehab.

Rehabilitasi pecandu narkoba adalah upaya penyembuhan yang bertujuan untuk memulihkan pecandu narkoba dari ketergantungan obat. Rehabilitasi pecandu narkoba adalah bentuk perlindungan sosial, dirancang untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba di masa depan.

Oleh karena itu, menurut penulis, hakim tidak memperhatikan Pasal 127 (2) dan (3) dalam memutuskan kasus Penyalahguna narkotika. Yang mana seharusnya terdakwa yang memang terbukti sebagai penyalahguna bagi dirinya sendiri, harus diperintahkan untuk rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Pti dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keputusan No.8 / Pid.Sus / 2019 / PN Berdasarkan peristiwa hukum yang diuji dalam persidangan oleh Hakim PN PTI, artikel Ayat 127 (1) Surat (a) Realisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menetapkan bahwa terdakwa bersalah atas pelecehan kelompok I narkotika dan dijatuhi hukuman 1 tahun 3 bulan penjara..
2. Dalam memutuskan perkara nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Pti hakim mempertimbangkan secara yuridis yang diperoleh dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta berdasar pada tuntutan penuntut umum. Yang mana dalam putusan tersebut majelis hakim tidak memperhatikan pasal 127 ayat (2) dan pasal 127 ayat (3) yang pada intinya wajib memerintahkan kepada terdakwa sebagai penyalahguna narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

B. SARAN

1. Dalam memutuskan perkara tindak pidana narkotika hakim seharusnya segera melakukan assessment untuk membuktikan apakah sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri yang mempunyai ketergantungan atau terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Apabila terbukti sebagai penyalahguna narkotika seharusnya diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi.
2. Apabila seorang terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika dan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika seharusnya hakim juga memperhatikan pasal 127 ayat (2) dan pasal 127 ayat (3) untuk memerintahkan terdakwa dengan menjalani rehabilitasi.

DAFTAR BACAAN

A. Buku:

Ali Imron & Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, (Tangerang: UNPAM PRESS, 2019).

Anang Iskandar, *Jalan Lurus Penangan Penyalahguna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif*, (Karawang: Viva Tanpas, 2015).

Angrayni Lysa, *Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Dindonesia*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018).

Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penetapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017).

Donald A. Rumokoy, Kamus Politik & Hukum, (Jakarta: Jala Permata Aksara: 2010).

Efendi Jonaedi & Ibrahim Johnn, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018).

Haraha Yahya, *Pembahasan Permasalahan, dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017).

Lysa Angrayni, *Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Indonesia, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia*, 2018), h 8.

Monang Siahaan, 2017, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Grasindo).

Ngani Nico, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012).

Noong Muhjair, *Metode Penelitian Kualitatif, (*Yogyakarta: Rako Sarasin, 1996)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005).

Sofiya, *Mengenal Napza dan Bahayanya*, (Jakarta: Be Champion Wisma Hijau, 2009)

Sofyan Andi & Abd Asis, Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

Sujono, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

Unaradjan Dominikus, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Grafindo, 2019).

Sugiyon *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2015).

Tri Astuti Handayani, *Hukum Acara Pidana: Suatu Orientasi Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili*, (Bandung: Nusa Media, 2018).

Zamzam Fakhry, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, (Sleman: CV Budi Utama, 2018).

B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psikotropika.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 Tentang PenempatanVPenyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik

Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

C. Jurnal:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2017, Peraturan Dekan Nomor: Kep.A08/FH/UWKS/VI/2017 Tentang Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Pti.

Kornelius Benuf, "*Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*", Jurnal Gema Keadilan, ISSN: 0852-011, Volume 7, edisi I, 2020.

Rusyadi, "*Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidanga Perkara Pidana*", Jurnal Hukum Prioris, No. 2, Vol. 5, 2016.

D. Website:

https://bnn.go.id/pengedar-narkoba-miliki-hak-rehabilitasi/ (diakses pada tanggal 03 Juni 2021)

https://m.liputan6.com/health/read/3570190/berantas-narkoba-harus-hilangkan-stigma-buruk-pada-korban-kecanduan (diakses pada tanggal 03 Juni 2021)

Tesis FH UWKS

ORIGINALITY REPORT

29%	29%	6%	12%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	3%
2	www.scribd.com Internet Source	1%
3	eprints.uns.ac.id Internet Source	1%
4	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
6	repository.unissula.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1%
8	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
9	dr-syaifulbakhri.blogspot.com Internet Source	1%

10	repository.unhas.ac.id Internet Source	1 %
11	www.researchgate.net Internet Source	1 %
12	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1 %
13	repository.upstegal.ac.id Internet Source	1 %
14	www.pn-binjai.go.id Internet Source	1 %
15	digilib.unila.ac.id Internet Source	1 %
16	id.123dok.com Internet Source	1 %
17	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1 %
18	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
19	fh.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
20	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
21	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %

22	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
23	erepository.uwks.ac.id Internet Source	<1 %
24	portalsumber.com Internet Source	<1 %
25	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
26	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %
27	id.scribd.com Internet Source	<1 %
28	mafiadoc.com Internet Source	<1 %
29	repositori.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
30	docplayer.info Internet Source	<1 %
31	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	<1 %
32	siperka.pt-medan.go.id Internet Source	<1 %

33	Tony Yuri Rahmanto. "Kepastian Hukum Bagi Pengguna Penyalahgunaan Narkotika: Studi Kasus Di Provinsi Jawa Timur", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Publication	<1 %
34	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
35	edynaghbagoes.blogspot.com Internet Source	<1 %
36	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
37	jawara-agotax.blogspot.com Internet Source	<1 %
38	es.scribd.com Internet Source	<1 %
39	adoc.tips Internet Source	<1 %
40	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	<1 %
41	darasucisr.wordpress.com Internet Source	<1 %
42	kisobandi.blogspot.com Internet Source	<1 %
43	simdos.unud.ac.id Internet Source	<1 %

44	www.tribratapolresdairi.com Internet Source	<1 %
45	wisuda.unissula.ac.id Internet Source	<1 %
46	123dok.com Internet Source	<1 %
47	anangiskandar.wordpress.com Internet Source	<1 %
48	aditmilan.wordpress.com Internet Source	<1 %
49	eprints.upnjatim.ac.id Internet Source	<1 %
50	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
51	www.kejaksaan.go.id Internet Source	<1 %
52	lontar.ui.ac.id Internet Source	<1 %
53	www.komisiyudisial.go.id Internet Source	<1 %
54	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
55	Submitted to Henderson County High School Student Paper	<1 %

56	Submitted to Universitas Islam Riau Student Paper	<1 %
57	www.hukumonline.com Internet Source	<1 %
58	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
59	repository.uhn.ac.id Internet Source	<1 %
60	tiarramon.wordpress.com Internet Source	<1 %
61	de.slideshare.net Internet Source	<1 %
62	ejournal.borobudur.ac.id Internet Source	<1 %
63	jim.unsyiah.ac.id Internet Source	<1 %
64	unsri.portalgaruda.org Internet Source	<1 %
65	Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY Student Paper	<1 %
66	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
67	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	

		<1 %
68	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
69	garuda.ristekbrin.go.id Internet Source	<1 %
70	m.hukumonline.com Internet Source	<1 %
71	repository.unika.ac.id Internet Source	<1 %
72	Submitted to University of Queensland Student Paper	<1 %
73	arisxsetiawanxujang.blogspot.com Internet Source	<1 %
74	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
75	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
76	jurnal.uns.ac.id Internet Source	<1 %
77	www.bphn.go.id Internet Source	<1 %
78	www.slideshare.net Internet Source	<1 %

79	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
80	eprints.umk.ac.id Internet Source	<1 %
81	kejari-soppeng.go.id Internet Source	<1 %
82	repository.unmuha.ac.id Internet Source	<1 %
83	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	<1 %
84	bkpsdm.bandaacehkota.go.id Internet Source	<1 %
85	edoc.pub Internet Source	<1 %
86	ejurnal.untag-smd.ac.id Internet Source	<1 %
87	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
88	fh.unram.ac.id Internet Source	<1 %
89	fr.scribd.com Internet Source	<1 %
90	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1 %

91	mediatrias.com Internet Source	<1 %
92	perpajakan.ddtc.co.id Internet Source	<1 %
93	pta-palembang.net Internet Source	<1 %
94	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
95	repository.usu.ac.id Internet Source	<1 %
96	suarapubliknews.net Internet Source	<1 %
97	www.handayat.com Internet Source	<1 %
98	www.liputan6.com Internet Source	<1 %
99	bpm.uwks.ac.id Internet Source	<1 %
100	celticstown.com Internet Source	<1 %
101	core.ac.uk Internet Source	<1 %
102	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %

103	ejournal2.undip.ac.id Internet Source	<1 %
104	eprints.unpam.ac.id Internet Source	<1 %
105	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
106	gho-blogs.blogspot.com Internet Source	<1 %
107	heriheryadi51.blogspot.com Internet Source	<1 %
108	hukum.studentjournal.ub.ac.id Internet Source	<1 %
109	jurnal.ubl.ac.id Internet Source	<1 %
110	mts.ft.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
111	ojs.unud.ac.id Internet Source	<1 %
112	okuprediction.com Internet Source	<1 %
113	openjournal.unpam.ac.id Internet Source	<1 %
114	pt-medan.go.id Internet Source	<1 %

115	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
116	www.larasonline.com Internet Source	<1 %
117	www.suarapersadanews.com Internet Source	<1 %
118	Muliadi Nur. "RECHTSVINDING : PENEMUAN HUKUM (Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional dan Hukum Islam)", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 Publication	<1 %
119	Vivi Ariyanti. "KEDUDUKAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2017 Publication	<1 %
120	jurnal-perspektif.org Internet Source	<1 %
121	kesbangpol.temanggungkab.go.id Internet Source	<1 %
122	pustakabagopscianjur.blogspot.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		